

## BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015

## TENTANG

## TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BUTON UTARA,

## Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Tahun 8. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor telah dengan Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Daerah Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);

- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981);
- 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 10);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

- 7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 11. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA Pasal 2

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 dihitung dengan cara :

 $W = (0.25 \times Z1) + (0.35 \times Z2) + (0.10 \times Z3) + (0.30 \times Z4)$ 

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 3

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Buton Utara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

# BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Bagian Kesatu Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

## Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk :

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

## Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

## Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;

- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- 1. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
  - 1. zirkon:
  - 2. kaolin;
  - 3. zeolit:
  - 4. bentonit;
  - 5. silika (pasir kuarsa);
  - kalsit (batu kapur/gamping);
  - 7. felspar; dan
  - 8. intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
  - 1. onik;
  - 2. opal;
  - 3. giok;
  - 4. agat;

  - 5. topas;
  - 6. perlit;
  - 7. toseki;
  - 8. batu sabak;
  - 9. marmer;
  - 10. granit:
  - 11. kalsedon;
  - 12. rijang (chert);
  - 13. jasper;
  - 14. krisopras;
  - 15. garnet; dan
  - 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.

- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa; dan
- e. pengelolaan sampah.

## Bagian Kedua Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 12

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2) kelompok perempuan;
  - 3) kelompok tani;
  - 4) kelompok masyarakat miskin;
  - 5) kelompok nelayan;
  - 6) kelompok pengrajin;
  - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8) kelompok pemuda; dan
  - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN Bagian Kesatu Penatausahaan Pasal 13

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12, tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(6) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENUTUP Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga pada tanggal 4 April 2015

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Diundangkan di Buranga Pada tanggal 4 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

LA DJIRU

SETDA

LA ODE MARDAN MAHFUDZ, SE.MH.
Penata Tk.I, / d

NIP. 19800714 200903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2015 TANGGAL : 4 APRIL 2015

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

			Alokasi Berdasarkan Formula														
			Jum	ılah Penduduk	•	Jumlah	Penduduk Mi	skin	Lu	as Wilayah	l		IKG				
No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18)= (3) + (17)
			43,297			11763.00			1696.60			3619.45					
1	TRI WACU-WACU	251,222,180.77	451	0.0104	0.26%	136	0.01	0.40%	54.58	0.03	0.32%	64.75	0.018	0.54%	0.015	33,169,439	284,392,000.00
2	WACULAEA	251,222,180.77	446	0.0103	0.26%	209	0.02	0.62%	55.66	0.03	0.33%	57.03	0.016	0.47%	0.017	36,581,483	287,804,000.00
3	EELAHAJI	251,222,180.77	786	0.0182	0.45%	253	0.02	0.75%	34.57	0.02	0.20%	54.74	0.015	0.45%	0.019	40,587,278	291,809,000.00
4	TOMOAHI	251,222,180.77	876	0.0202	0.51%	118	0.01	0.35%	43.27	0.03	0.26%	41.04	0.011	0.34%	0.015	31,615,747	282,838,000.00
5	KALIBU	251,222,180.77	764	0.0176	0.44%	160	0.01	0.48%	32.59	0.02	0.19%	24.74	0.007	0.21%	0.013	28,616,119	279,838,000.00
6	JAMPAKA	251,222,180.77	514	0.0119	0.30%	156	0.01	0.46%	48.03	0.03	0.28%	43.90	0.012	0.36%	0.014	30,654,076	281,876,000.00
7	LOJI	251,222,180.77	966	0.0223	0.56%	177	0.02	0.53%	1.62	0.00	0.01%	58.79	0.016	0.49%	0.016	34,428,013	285,650,000.00
8	LINSOWU	251,222,180.77	867	0.0200	0.50%	249	0.02	0.74%	7.65	0.00	0.05%	32.99	0.009	0.27%	0.016	33,965,987	285,188,000.00
9	ROMBO	251,222,180.77	925	0.0214	0.53%	237	0.02	0.71%	0.95	0.00	0.01%	45.56	0.013	0.38%	0.016	35,325,657	286,548,000.00
10	WASALABOSE	251,222,180.77	664	0.0153	0.38%	102	0.01	0.30%	4.27	0.00	0.03%	49.82	0.014	0.41%	0.011	24,494,272	275,716,000.00
11	MALALANDA	251,222,180.77	558	0.0129	0.32%	264	0.02	0.79%	4.90	0.00	0.03%	32.51	0.009	0.27%	0.014	30,613,752	281,836,000.00
12	LEMO EA	251,222,180.77	831	0.0192	0.48%	104	0.01	0.31%	1.59	0.00	0.01%	45.36	0.013	0.38%	0.012	25,573,935	276,796,000.00
13	LANTAGI	251,222,180.77	551	0.0127	0.32%	261	0.02	0.78%	3.30	0.00	0.02%	35.25	0.010	0.29%	0.014	30,621,263	281,843,000.00
14	LAANGKE	251,222,180.77	737	0.0170	0.43%	133	0.01	0.40%	1.73	0.00	0.01%	54.31	0.015	0.45%	0.013	27,903,704	279,126,000.00
15	KADACUA	251,222,180.77	536	0.0124	0.31%	44	0.00	0.13%	8.32	0.00	0.05%	48.10	0.013	0.40%	0.009	19,336,415	270,559,000.00
16	BANU-BANUA JAYA	251,222,180.77	773	0.0179	0.45%	120	0.01	0.36%	0.14	0.00	0.00%	53.04	0.015	0.44%	0.012	27,081,643	278,304,000.00
17	BUBU	251,222,180.77	823	0.0190	0.48%	270	0.02	0.80%	6.83	0.00	0.04%	32.72	0.009	0.27%	0.016	34,618,296	285,840,000.00
18	LAHUMOKO JAYA	251,222,180.77	555	0.0128	0.32%	122	0.01	0.36%	17.00	0.01	0.10%	44.71	0.012	0.37%	0.012	25,132,149	276,354,000.00
19	MORINDINO	251,222,180.77	380	0.0088	0.22%	199	0.02	0.59%	38.75	0.02	0.23%	58.12	0.016	0.48%	0.015	33,130,662	284,353,000.00
20	PONGKOWULU	251,222,180.77	904	0.0209	0.52%	376	0.03	1.12%	36.44	0.02	0.21%	33.51	0.009	0.28%	0.021	46,446,236	297,668,000.00

21	LAGUNDI	251,222,180.77	735	0.0170	0.42%	187	0.02	0.56%	27.20	0.02	0.16%	34.75	0.010	0.29%	0.014	31,116,566	282,339,000.00
22	KONDE	251,222,180.77	873	0.0202	0.50%	84	0.01	0.25%	18.14	0.01	0.11%	36.06	0.010	0.30%	0.012	25,252,638	276,475,000.00
23	MATA	251,222,180.77	408	0.0094	0.24%	210	0.02	0.62%	10.82	0.01	0.06%	33.64	0.009	0.28%	0.012	26,193,828	277,416,000.00
24	BUBU BARAT	251,222,180.77	235	0.0054	0.14%	77	0.01	0.23%	5.04	0.00	0.03%	63.87	0.018	0.53%	0.009	20,114,784	271,337,000.00
25	BENTE	251,222,180.77	404	0.0093	0.23%	207	0.02	0.62%	7.21	0.00	0.04%	36.95	0.010	0.31%	0.012	26,082,583	277,305,000.00
26	BALUARA	251,222,180.77	510	0.0118	0.29%	212	0.02	0.63%	9.11	0.01	0.05%	55.22	0.015	0.46%	0.014	31,279,318	282,501,000.00
27	GUNUNG SARI	251,222,180.77	446	0.0103	0.26%	79	0.01	0.24%	10.20	0.01	0.06%	40.96	0.011	0.34%	0.009	19,426,545	270,649,000.00
28	RONTA	251,222,180.77	399	0.0092	0.23%	195	0.02	0.58%	19.92	0.01	0.12%	54.79	0.015	0.45%	0.014	30,092,499	281,315,000.00
29	WAODE ANGKALO	251,222,180.77	685	0.0158	0.40%	301	0.03	0.90%	8.10	0.00	0.05%	57.71	0.016	0.48%	0.018	39,566,575	290,789,000.00
30	LANGERE	251,222,180.77	706	0.0163	0.41%	111	0.01	0.33%	56.97	0.03	0.34%	69.36	0.019	0.57%	0.016	35,894,909	287,117,000.00
31	KOEFISINO	251,222,180.77	735	0.0170	0.42%	90	0.01	0.27%	54.41	0.03	0.32%	55.29	0.015	0.46%	0.015	32,030,074	283,252,000.00
32	WAODE KALOWO	251,222,180.77	396	0.0091	0.23%	67	0.01	0.20%	124.45	0.07	0.73%	59.40	0.016	0.49%	0.017	36,009,581	287,232,000.00
33	LAANO IPI	251,222,180.77	443	0.0102	0.26%	51	0.00	0.15%	10.87	0.01	0.06%	40.36	0.011	0.33%	0.008	17,550,568	268,773,000.00
34	EENSUMALA	251,222,180.77	260	0.0060	0.15%	112	0.01	0.33%	14.06	0.01	0.08%	39.36	0.011	0.33%	0.009	19,431,380	270,654,000.00
35	TATOMBULI	251,222,180.77	226	0.0052	0.13%	26	0.00	0.08%	24.84	0.01	0.15%	48.44	0.013	0.40%	0.008	16,455,137	267,677,000.00
36	RANTE GOLA	251,222,180.77	513	0.0118	0.30%	249	0.02	0.74%	49.79	0.03	0.29%	61.48	0.017	0.51%	0.018	40,065,782	291,288,000.00
37	NGAPA'EA	251,222,180.77	428	0.0099	0.25%	72	0.01	0.21%	121.00	0.07	0.71%	58.26	0.016	0.48%	0.017	36,085,644	287,308,000.00
38	KOBORUNO	251,222,180.77	197	0.0045	0.11%	139	0.01	0.41%	6.80	0.00	0.04%	52.34	0.014	0.43%	0.010	21,798,769	273,021,000.00
39	DAMAI LABORONA	251,222,180.77	1289	0.0298	0.74%	330	0.03	0.98%	19.27	0.01	0.11%	57.67	0.016	0.48%	0.023	50,464,386	301,687,000.00
40	KOTAWO	251,222,180.77	443	0.0102	0.26%	172	0.01	0.51%	66.04	0.04	0.39%	34.81	0.010	0.29%	0.014	31,467,970	282,690,000.00

41	KARYA BHAKTI	251,222,180.77	467	0.0108	0.27%	50	0.00	0.15%	8.77	0.01	0.05%	63.39	0.018	0.53%	0.010	21,674,200	272,896,000.00
42	MARGAKARYA	251,222,180.77	413	0.0095	0.24%	80	0.01	0.24%	13.30	0.01	0.08%	43.50	0.012	0.36%	0.009	19,930,861	271,153,000.00
43	KASULATOMBI	251,222,180.77	608	0.0140	0.35%	266	0.02	0.79%	1.81	0.00	0.01%	41.33	0.011	0.34%	0.015	32,567,225	283,789,000.00
44	DAMPALA JAYA	251,222,180.77	549	0.0127	0.32%	98	0.01	0.29%	35.72	0.02	0.21%	46.98	0.013	0.39%	0.012	26,313,413	277,536,000.00
45	RAHMAT BARU	251,222,180.77	239	0.0055	0.14%	54	0.00	0.16%	5.67	0.00	0.03%	41.01	0.011	0.34%	0.007	14,630,240	265,852,000.00
46	SOLOI AGUNG	251,222,180.77	489	0.0113	0.28%	185	0.02	0.55%	10.41	0.01	0.06%	40.77	0.011	0.34%	0.012	26,824,337	278,047,000.00
47	BUMI LAPERA	251,222,180.77	207	0.0048	0.12%	13	0.00	0.04%	50.50	0.03	0.30%	56.29	0.016	0.47%	0.009	20,084,100	271,306,000.00
48	KARYA MULYA	251,222,180.77	397	0.0092	0.23%	42	0.00	0.12%	19.92	0.01	0.12%	48.15	0.013	0.40%	0.009	18,958,224	270,180,000.00
49	LAMBALE	251,222,180.77	699	0.0161	0.40%	272	0.02	0.81%	65.79	0.04	0.39%	42.34	0.012	0.35%	0.020	42,492,924	293,715,000.00
50	LAPANDEWA	251,222,180.77	656	0.0152	0.38%	287	0.02	0.85%	36.16	0.02	0.21%	46.44	0.013	0.38%	0.018	39,860,460	291,083,000.00
51	LAUKI	251,222,180.77	239	0.0055	0.14%	93	0.01	0.28%	7.50	0.00	0.04%	69.81	0.019	0.58%	0.010	22,590,350	273,813,000.00
52	MEKAR JAYA	251,222,180.77	323	0.0075	0.19%	59	0.01	0.18%	5.08	0.00	0.03%	53.62	0.015	0.44%	0.008	18,211,001	269,433,000.00
53	LABULANDA	251,222,180.77	415	0.0096	0.24%	182	0.02	0.54%	9.64	0.01	0.06%	43.46	0.012	0.36%	0.012	26,087,476	277,310,000.00
54	KUROLABU	251,222,180.77	646	0.0149	0.37%	150	0.01	0.45%	3.41	0.00	0.02%	63.87	0.018	0.53%	0.014	29,802,953	281,025,000.00
55	TOROMBIA	251,222,180.77	542	0.0125	0.31%	215	0.02	0.64%	36.85	0.02	0.22%	36.02	0.010	0.30%	0.015	31,971,010	283,193,000.00
56	LAMOAHI	251,222,180.77	352	0.0081	0.20%	76	0.01	0.23%	51.01	0.03	0.30%	42.79	0.012	0.35%	0.011	23,616,942	274,839,000.00
57	LANOSANGIA	251,222,180.77	767	0.0177	0.44%	212	0.02	0.63%	4.50	0.00	0.03%	34.08	0.009	0.28%	0.014	30,103,851	281,326,000.00
58	PEBAOA	251,222,180.77	723	0.0167	0.42%	319	0.03	0.95%	78.55	0.05	0.46%	42.61	0.012	0.35%	0.022	47,525,453	298,748,000.00
59	PETETEAA	251,222,180.77	152	0.0035	0.09%	29	0.00	0.09%	65.60	0.04	0.39%	49.80	0.014	0.41%	0.010	21,195,493	272,418,000.00
60	LELAMO	251,222,180.77	932	0.0215	0.54%	68	0.01	0.20%	3.03	0.00	0.02%	28.97	0.008	0.24%	0.010	21,738,953	272,961,000.00

61	WAODE BURI	251,222,180.77	1475	0.0341	0.85%	134	0.01	0.40%	4.19	0.00	0.02%	45.53	0.013	0.38%	0.017	35,978,355	287,201,000.00
62	ULU NAMBO	251,222,180.77	881	0.0203	0.51%	111	0.01	0.33%	2.74	0.00	0.02%	35.19	0.010	0.29%	0.011	24,968,954	276,191,000.00
63	BIRA	251,222,180.77	549	0.0127	0.32%	129	0.01	0.38%	2.22	0.00	0.01%	45.15	0.012	0.37%	0.011	23,690,924	274,913,000.00
64	E'ERINERE	251,222,180.77	304	0.0070	0.18%	37	0.00	0.11%	6.45	0.00	0.04%	50.70	0.014	0.42%	0.007	16,196,857	267,419,000.00
65	LABELETE	251,222,180.77	427	0.0099	0.25%	31	0.00	0.09%	4.02	0.00	0.02%	44.53	0.012	0.37%	0.007	15,928,158	267,150,000.00
66	WAMBOULE	251,222,180.77	403	0.0093	0.23%	36	0.00	0.11%	4.54	0.00	0.03%	32.57	0.009	0.27%	0.006	13,858,819	265,081,000.00
67	WOWONGA JAYA	251,222,180.77	350	0.0081	0.20%	98	0.01	0.29%	3.60	0.00	0.02%	41.88	0.012	0.35%	0.009	18,768,973	269,991,000.00
68	LASIWA	251,222,180.77	574	0.0133	0.33%	286	0.02	0.85%	4.07	0.00	0.02%	33.32	0.009	0.28%	0.015	32,278,836	283,501,000.00
69	LAEA	251,222,180.77	439	0.0101	0.25%	147	0.01	0.44%	0.20	0.00	0.00%	35.98	0.010	0.30%	0.010	21,560,748	272,783,000.00
70	MATALAGI	251,222,180.77	481	0.0111	0.28%	179	0.02	0.53%	6.80	0.00	0.04%	36.00	0.010	0.30%	0.011	25,012,838	276,235,000.00
71	WANTULASI	251,222,180.77	1018	0.0235	0.59%	347	0.03	1.03%	2.79	0.00	0.02%	56.31	0.016	0.47%	0.021	45,798,122	297,020,000.00
72	LABUAN BAJO	251,222,180.77	507	0.0117	0.29%	154	0.01	0.46%	18.14	0.01	0.11%	35.64	0.010	0.30%	0.012	25,108,892	276,331,000.00
73	LABARAGA	251,222,180.77	263	0.0061	0.15%	68	0.01	0.20%	4.53	0.00	0.03%	33.78	0.009	0.28%	0.007	14,388,734	265,611,000.00
74	WAMORAPA	251,222,180.77	318	0.0073	0.18%	97	0.01	0.29%	3.52	0.00	0.02%	38.82	0.011	0.32%	0.008	17,738,351	268,961,000.00
75	SUMAMPENO	251,222,180.77	341	0.0079	0.20%	114	0.01	0.34%	16.29	0.01	0.10%	63.64	0.018	0.53%	0.012	25,246,988	276,469,000.00
76	OENGKAPALA	251,222,180.77	450	0.0104	0.26%	80	0.01	0.24%	10.41	0.01	0.06%	36.96	0.010	0.31%	0.009	18,845,051	270,067,000.00
77	LABUKO	251,222,180.77	205	0.0047	0.12%	103	0.01	0.31%	7.27	0.00	0.04%	55.65	0.015	0.46%	0.009	20,225,571	271,448,000.00
78	LABA JAYA	251,222,180.77	259	0.0060	0.15%	201	0.02	0.60%	15.17	0.01	0.09%	60.87	0.017	0.50%	0.013	29,208,602	280,431,000.00
	Total	19,595,330,100	43,297	1.0000	25.00%		1.000	35.00%		1.000	10.00%		1.000	30.00%	1.000	2,177,258,900	21,772,589,000.00

Kontrol Penghitungan									
Pagu Dana Desa Kabupaten X	21,772,589,000	(0							
Pagu Alokasi Dasar (90%)	19,595,330,100	(0							
Pagu Bagian Formula (10%)	2,177,258,900	(4							
Jumlah Desa	78	()							

Во	obot	
JP	25%	(g)
AK	35%	(h)
LW	10%	(i)
IKG	30%	(j)

BUPATI BUTON UTARA, ttd H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH